



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 63/PUU-X/2012**

Tentang

Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin dan Kurang Mampu

- Pemohon** : **H. F. Abraham Amos, S.H. dan Johny Bakar, S.H.**
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU 36/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pengujian Pasal 170 ayat (3), Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 173 ayat (1) UU 36/2009 bertentangan dengan Pasal 28H ayat (1) dan ayat (3), Pasal 34 ayat (2), serta Pasal 34 ayat (3) UUD 1945
Amar Putusan : Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya
Tanggal Putusan : Kamis, 28 Februari 2013
Ikhtisar Putusan :

Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 170 ayat (3), Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 173 ayat (1) UU 36/2009, dikarenakan mengakibatkan terhambatnya pelayanan kesehatan publik, menciderai masyarakat miskin yang kurang mampu, para pekerja pasif berpenghasilan tidak tetap, dan para pasien penyandang penyakit kronis karena dengan penghasilan pas-pasan sulit memperoleh layanan kesehatan optimal sesuai prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab serta kesetaraan di hadapan hukum.

Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah), oleh karena yang dimohonkan pengujian undang-undang *in casu* UU 36/2009, maka Mahkamah berwenang untuk mengadilli permohonan *a quo*.

Berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, dalam hal ini Pemohon menyatakan diri sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang potensial dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 170 ayat (3), Pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 173 ayat (1) UU 36/2009, karena apabila pelaksanaan norma-norma *a quo* dipertahankan, mengakibatkan terhambatnya pelayanan kesehatan publik, menciderai masyarakat miskin yang kurang mampu, dan para pekerja pasif marginal yang tidak berpenghasilan tetap, serta para pasien penyandang penyakit kronis umumnya. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat, meskipun negara bertanggung jawab melindungi dan memenuhi hak warga negara untuk hidup sejahtera lahir dan batin, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan, akan tetapi setiap warga negara juga memikul tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk hidup, mempertahankan hidup dan pengembangan kehidupannya melalui cara-cara hidup yang sehat, pengutamakan keselamatan diri maupun orang-orang yang berada dalam tanggung jawabnya supaya hak hidup itu tidak dirampas oleh orang lain dan tidak pula hilang oleh ketiadaan tanggung jawab dirinya akan hak hidupnya sendiri [vide Putusan Mahkamah Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 bertanggal 31 Maret 2010]. Apabila dikaitkan dengan sumber anggaran, alokasi anggaran dan sistem mobilisasi pembiayaan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, hal demikian tidak mengakibatkan hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan pengembangan kehidupannya secara bermartabat, memperoleh kesejahteraan, pelayanan kesehatan serta jaminan sosial menjadi hilang atau terabaikan. UUD 1945 tidak mewajibkan pembentuk Undang-Undang untuk mengalokasikan anggaran kesehatan dalam presentase tertentu melainkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara dan skala prioritas pembangunan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah untuk memenuhi hak asasi manusia dalam bidang kesehatan dan jaminan sosial, konstitusi membebaskan tanggung jawab kepada negara dengan tanpa mengabaikan tanggung jawab setiap warga negara. Secara khusus negara memenuhi tanggung jawabnya dengan berusaha menyediakan fasilitas dan pelayanan sebaik-baiknya sesuai kemampuan keuangan negara. Pada sisi lain, setiap warga negara juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam menjaga dan memelihara kesehatannya, seandainya pun para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya pasal-pasal *a quo* karena pengalokasian dana dalam APBN/APBD kurang dari 5% sebagaimana diatur dalam UU 36/2009, sehingga sistem pelayanan publik terhambat, pelayanan kesehatan terhadap masyarakat miskin, para pekerja pasif marginal yang tidak berpenghasilan tetap, serta para pasien penyandang penyakit kronis umumnya dan secara khusus sebagaimana yang dialami anak Pemohon, hal demikian tidaklah berkaitan dengan konstitusionalitas norma melainkan berkaitan dengan implementasi norma yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.